



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PADA
KONDISI PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang kondusif terhadap dinamika perekonomian masyarakat, perlu dilaksanakan adaptasi kebiasaan baru di Kota Cirebon yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial dan ekonomi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota

- Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
16. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
17. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
18. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus Disease 2019* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai jenis Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
22. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
23. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Penanggulangan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);
24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
25. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);

27. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PADA KONDISI PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disingkat AKB adalah perubahan budaya hidup masyarakat untuk lebih produktif pada situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan protokol

- kesehatan yang diharapkan dapat mengurangi resiko dan dampak Corona Virus Disease 2019 COVID-19).
6. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.
 7. *Rapid Test* adalah Pemeriksaan diagnosis medis sebagai skrining awal atau darurat secara cepat dan praktis.
 8. *Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disingkat PCR adalah Pemeriksaan medis sebagai skrining awal atau darurat secara cepat dan praktis.
 9. Pemulihan adalah proses mengembalikan kepada keadaan semula.
 10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan aktivitas usaha di bidang perdagangan/jasa.
 11. Karyawan adalah karyawan/karyawati/pegawai yang bekerja dalam kantor/perusahaan/instansi baik pemerintah maupun swasta.
 12. Aktivitas sosial budaya adalah aktivitas yang berhubungan dengan aktivitas sosial dan aktivitas budaya.
 13. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau beraktivitas di Daerah.
 14. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Cirebon.
 15. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.

16. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang mengalami demam atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
17. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang mengalami demam atau riwayat demam disertai batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
18. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi pemerintah, masyarakat, lembaga, organisasi dan dunia usaha untuk beraktivitas kembali dalam berbagai sektor kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik dalam situasi pandemi COVID-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih dan lebih taat pada protokol kesehatan di Daerah Kota.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Daerah Kota pasca pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar;
- b. meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi COVID-19 secara sinergis, terintegrasi dan efektif;
- c. meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tentang tatanan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi COVID-19 antara Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat di Daerah Kota;
- d. mendorong masyarakat dapat hidup normal, produktif, aman, dan terhindar dari penularan COVID-19; dan
- e. mengaktifkan kembali berbagai sektor kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan politik dengan menerapkan secara ketat protokol kesehatan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. umum;
- b. pelaksanaan AKB;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- d. penanganan saat penemuan kasus COVID-19 di tempat dan fasilitas penyelenggaraan aktivitas;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. sumber pendanaan; dan
- g. sanksi.

BAB IV

UMUM

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan AKB pada kondisi pandemi COVID-19, setiap penduduk wajib:
 - a. menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan/atau perilaku hidup sehat lainnya;
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan menjaga jarak (*physical distancing*) dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter pada saat di luar rumah;
 - c. menghindari kerumunan pada saat di luar rumah; dan
 - d. melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi:
 1. OTG;
 2. ODP;
 3. PDP dengan gejala ringan; dan
 4. orang konfirmasi positif dengan gejala ringan atau tanpa gejala.
- (2) Selama pemberlakuan AKB pada kondisi pandemi COVID-19, setiap penduduk di Daerah Kota mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - b. memperoleh data dan informasi mengenai COVID-19 sesuai dengan kode etik;
 - c. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan yang berkaitan dengan COVID-19; dan
 - d. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah COVID-19 dan/atau terduga COVID-19.

BAB V

PELAKSANAAN AKB

Bagian Kesatu

Aktivitas Dalam Pelaksanaan AKB

Pasal 6

Aktivitas dalam pelaksanaan AKB, meliputi:

- a. aktivitas pembelajaran di sekolah/institusi pendidikan regular/kursus/pelatihan dan sekolah/institusi berasrama;
- b. aktivitas keagamaan di rumah ibadah;
- c. aktivitas di hotel/penginapan/*home stay*/asrama dan sejenisnya;
- d. aktivitas di restoran/rumah makan/café/usaha sejenisnya;
- e. aktivitas olahraga dan sarana olahraga;
- f. aktivitas di lokasi obyek wisata;
- g. aktivitas jasa perawatan kecantikan/rambut/panti pijat/spa dan sejenisnya;
- h. aktivitas jasa penyelenggaraan event/pertemuan;
- i. aktivitas sosial dan budaya (prosesi upacara, pagelaran kesenian dan event sejenisnya);
- j. aktivitas di tempat hiburan, karaoke, diskotik/pub, bioskop dan tempat permainan anak/ketangkasan;
- k. aktivitas di pasar/pusat pembelanjaan, mall/mini market/toko dan warung kelontongan;
- l. aktivitas moda transportasi;
- m. aktivitas di perkantoran/perbankan/tempat usaha/industri; dan
- n. aktivitas di tempat konstruksi.

Bagian Kedua

Protokol Kesehatan

Pasal 7

Rincian protokol kesehatan untuk setiap penyelenggaraan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

Pengelola/pemilik/penanggung jawab penyelenggaraan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib membentuk petugas/tim pencegahan dan pengendalian COVID-19.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penerapan AKB pada setiap penyelenggaraan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) TNI dan Polri melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara periodik paling lama 14 (empat belas) hari.
- (4) Hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan evaluasi Gugus Tugas COVID-19.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat secara sukarela baik kelompok maupun perseorangan, dapat berperan serta dalam mendukung pelaksanaan AKB.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai protokol kesehatan;
 - b. penyiapan atau pengadaan tempat isolasi mandiri di masyarakat;

- c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan pangan harian (*social safety net*);
- d. pemberian masker dan *hand sanitizer*;
- e. pemberian bantuan stimulus ekonomi keluarga;
- f. pemberian fasilitas konsultasi psikologi dan keluarga;
- g. pelayanan pembelajaran bagi anak-anak; dan
- h. pemberian bantuan lainnya.

BAB VIII

PENANGANAN SAAT PENEMUAN KASUS COVID-19 DI TEMPAT DAN FASILITAS PENYELENGGARAAN AKTIVITAS

Pasal 11

- (1) Pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab aktivitas yang menemukan adanya kasus COVID-19 di tempat dan fasilitas penyelenggaraan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus membantu Gugus Tugas COVID-19 dengan melakukan protokol penanganan saat penemuan kasus COVID-19, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pelaksanaan protokol penanganan saat penemuan kasus COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terukur dan terarah, serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gugus Tugas COVID-19.

BAB IX

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Monitoring pelaksanaan AKB dilakukan dalam rangka memastikan penerapan protokol kesehatan pada setiap penyelenggaraan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan AKB dilakukan setiap 14 (empat belas) hari sekali, untuk menilai tingkat

keberhasilan pelaksanaan AKB di Daerah Kota.

- (3) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota.
- (4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Gugus Tugas COVID-19.
- (5) Apabila dari hasil evaluasi Gugus Tugas COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan peningkatan jumlah kasus positif COVID-19, maka Pemerintah Daerah Kota dapat menetapkan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X

SUMBER PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan AKB bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI

SANKSI

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran; dan/atau
 - b. pemberhentian/pembubaran kegiatan.
 Sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggara yang menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib membuat pernyataan kesanggupan memenuhi dan menerapkan protokol kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan mengoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan protokol kesehatan.
- (3) Penyelenggara kegiatan wajib melaksanakan ketentuan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran; dan/atau
 - b. pemberhentian/pembubaran kegiatan; dan/atau
 - c. penutupan sementara.Sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 27 Juni 2020

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 27 Juni 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


ttd,

NANIN HAYANI ADAM

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,




CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003